



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letkol Tombo Telp. (0541) 6887004 Fax. (0541) 6887004  
Website <http://dikbud.kutaikartanegara.go.id> E-mail [dikbud@kutaikartanegara.go.id](mailto:dikbud@kutaikartanegara.go.id) Tenggarong 75511

**SURAT IZIN  
NOMOR :B- 060.213/PSD-2/400.3.5/SK/04/2024**

**TENTANG  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 012 KOTA BANGUN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penerapan administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;  
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 012 KOTA BANGUN** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kota Bangun;  
Nomor : B-48.11/UPT.LK/KEC.KB/421.2/02/202  
Tanggal : 20 Februari 2024  
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional  
  
2.Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Nomor : B- 251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024  
Tanggal : 02 April 2024  
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Menetapkan / mengizinkan**

Nama Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR NEGERI 012 KOTA BANGUN**

Alamat : Jl.A.M.Parikesit RT.1 Desa Sedulang

Izin berlaku : 3(tiga) tahun dari Tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027  
untuk

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

SEKOLAH DASAR NEGERI 012 KOTA BANGUN.

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Tanggal : 04 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
THALIBED AFRIELAN NOOR, S.P., M.Si  
Ponduna Tingkat I ( JV/b )